



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Palang kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada TEGUH ENDI WIDODO, SPD, SH, MH yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Gg. Perabuan No. 58 Kec. Tuban Kab. Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 15 Oktober 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 15 Oktober 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 23 – 06 - 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah pula tercatat / terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.0294/23/VI/2017, tanggal 26 – 06 - 2017 sehingga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah (bukti Penggugat);

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 1 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat bernama XXX beralamat di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama ± 9 (delapan) bulan, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang Tergugat pergi ke rumah Orang Tua Tergugat yang bernama XXX beralamat di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak kandung laki-laki namun meninggal dunia setelah dilahirkan pada bulan Januari 2018 ;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2018 karena anak kandungnya meninggal dunia setelah dilahirkan dan istrinya (Penggugat) menderita sakit tumor ganas setelah melahirkan sampai sekarang ;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2018 Penggugat menderita sakit tumor ganas dalam perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa, perbuatan Tergugat yang meninggalkan istrinya (Penggugat) yang sedang sakit tumor ganas dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa, sehubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dimana gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah didukung dan dapat dibuktikan kebenarannya maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya ;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.0294/23/VI/2017, tanggal

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 – 06 - 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten

Tuban ;

3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 01 Nopember 2018, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 08 Nopember 2018;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2017, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar, setelah menikah, di rumah orang tua Penggugat bernama XXX beralamat di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama ± 9 (delapan) bulan, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang Tergugat pergi ke rumah Orang Tua Tergugat yang bernama XXX beralamat di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;;
- Bahwa, benar, telah hidup rukun dan harmonis dan dan sudah dikaruniai anak kandung laki-laki namun meninggal dunia setelah dilahirkan pada bulan Januari 2018
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena;
- Bahwa, benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun;

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, dan Tergugat tidak keberatan diceraikan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomor 0294/23/VI/2017, tanggal 26 – 06 - 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

1. **XXX** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, di rumah orang tua Penggugat bernama XXX beralamat di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama ± 9 (delapan) bulan, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang Tergugat pergi ke rumah Orang Tua Tergugat yang bernama XXX beralamat di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; dan dan sudah dikaruniai anak kandung laki-laki namun meninggal dunia setelah dilahirkan pada bulan Januari 2018 ;

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat menderita sakit tumor ganas dalam perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **XXX** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, di rumah orang tua Penggugat bernama XXX beralamat di XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama ± 9 (delapan) bulan, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang Tergugat pergi ke rumah Orang Tua Tergugat yang bernama XXX beralamat di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; dan dan sudah dikaruniai anak kandung laki-laki namun meninggal dunia setelah dilahirkan pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat menderita sakit tumor ganas dalam perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat menderita sakit tumor ganas dalam perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang, masing-masing bernama XXX umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; dan XXX umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan telah berpisah selama sekitar 1 Tahun, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 23 Juni 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Penggugat menderita saksit tumor ganas, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 Tahun, dan selama itu, keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menderita sakit tumor ganas setelah melahirkan. Puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 Tahun. Dan selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh "*mawaddah wa rahmah*", sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21,

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp.375.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
	J u m l a h	<u>Rp.466.000,00</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)